

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peredaran produk rokok elektrik dan cairan likuidnya hingga saat ini belum diatur jelas mengenai peredaran, pengawasan dan kepastian hukum nya menurut perspektif perlindungan konsumen, pengaturan seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Impor Rokok Elektrik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan harus berkaitan baik dari sisi keuangan, maupun keamanan produk tersebut sehingga pengaturan – pengaturan tersebut dapat mengawal secara bersama-sama.
2. Selama surat izin edar belum dikeluarkan oleh BPOM maka belum terjamin Perlindungan Konsumen terhadap penggunaan produk rokok elektrik dan cairan likuid karena dengan surat izin edar sudah terpenuhi hak-hak konsumen untuk keamanan, kenyamanan, dan keselamatan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah seharusnya berkoordinasi perihal peredaran suatu produk yang baru dimasyarakat agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan satu sama lainnya sehingga menjadi jelas dasar dan kepastian hukumnya dari segala perspektif peraturan tersebut.
2. Demi melindungi hak-hak konsumen terhadap penggunaan produk rokok elektrik dan cairan likuid, BPOM diharapkan segera mengeluarkan surat izin edar agar konsumen dalam penggunaan produk tersebut merasa aman, dan nyaman dalam penggunaan produk tersebut, sehingga keselamatan konsumen lebih terjamin.